



Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap)

Famela Zyan Usrotina¹, Indriati Amarini²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: famela63016@gmail.com

Abstract

The granting of remission is one of the rights of all prisoners in the Penitentiary including prisoners of corruption. All Correctional Institutions in Indonesia have implemented the granting of remission for convicted criminals of corruption, one of which is the Class IIB Cilacap Correctional Institution. This article aims to analyze the implementation of the granting of remission for corruption crimes in correctional institutions and the effectiveness of current legislation in granting remission to prisoners of corruption cases. The research method used in this research is normative juridical. The research shows that the implementation of remission for corruption convicts at the Cilacap Class IIB Penitentiary is in accordance with the current legislation, namely Article 14 paragraph (1) letter i of Law Number 12 of 1995 and PERMENKUMHAM Number 7 of 2022 concerning the terms and procedures for granting remission, assimilation, leave to visit family, parole, pre-release leave, and conditional leave for all correctional prisoners and the current legislation is still not effective.

Keywords: *remission, corruption crime, correctional institution*

Abstrak

Pemberian remisi merupakan salah satu hak seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah menerapkan pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan dan efektifitas peraturan perundang-undangan saat ini dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih belum efektif.

Kata kunci: remisi, tindak pidana korupsi, lembaga pemasyarakatan

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut sudah dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum positif di Indonesia mengenal berbagai macam jenis sanksi pidana, salah satunya yaitu sanksi pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang telah diberikan kepada seseorang yang bersalah dan telah melakukan tindak pidana. Pelaksanaan pidana penjara di dalam pertumbuhannya terus menerus mengalami perbaikan. Perbaikan

pelaksanaan pidana penjara menjurus pada sendi perikemanusiaan sebagai dasar yang kuat untuk pembaharuan pidana.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), salah satu jenis kejahatan luar biasa yaitu korupsi.

Tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya Undang- Undang Tipikor ini juga tidak membuat takut, padahal sanksi yang diterapkan sudah sangat berat dan menyusahkan bagi pelanggarnya. Namun nyatanya masih saja banyak pihak-pihak yang berani melakukan korupsi. Baik korupsi skala kecil maupun korupsi skala besar¹

Korupsi merupakan tindak kriminal yang tidak hanya merugikan negara tapi juga menyengsarakan rakyat banyak. Orang yang melakukan korupsi umumnya menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya demi kepentingan pribadi. Betapa tidak, akibat perbuatan ini akan menyulitkan pembangunan ekonomi sehingga bisa membuat negara menjadi bangkrut dan pada akhirnya tidak mampu mewujudkan kesejahteraan umum sehingga rakyatnya akan menderita. Maka tak heran PBB lewat konvensinya memasukkan korupsi ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).²

Munculnya kejahatan serius seperti korupsi, telah mendorong keinginan masyarakat untuk menghentikan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatannya. Masyarakat memandang bahwa pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan korupsi melukai rasa keadilan. Apalagi pemberian remisi juga tidak berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan korupsi di Indonesia, pada kenyataannya kejahatan tersebut cenderung meningkat dan setiap tahun jumlah uang yang dikorupsi semakin besar.³

Pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivasi bagi para warga binaan pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam lembaga

¹ Yosua Hasudungan Wilbur, 2021, Kepastian hukum terhadap justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia dalam putusan pengadilan tinggi jakarta nomor 5/pid.sus-tpk/2018/ptdki, *Jurnal Hukum Adigama* Vol.4, No. 1

² Herdiansyah Amanu dan Adil, 2021, Analisis opini publik tentang pemberian remisi kepada para narapidana koruptor, *Jurnal Balayudha* Vol.1 No. 1, Februari 2021, hlm.09-25

³ Gatot Goei, Kebijakan Remisi Bagi Kejahatan Korupsi, Teroris, dan Narkotika: Suatu Kajian Hukum dan HAM, Tersedia pada <http://gatotgoeish.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsi-teroris-dannarkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/>, pada tanggal 09 Mei 2012

pemasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat setelah keluar dari tahanan.⁴

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, termasuk salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang telah menerapkan pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap terdapat 12 orang terpidana kasus tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu contoh kasus terpidana yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu kasus yang menjerat mantan Bupati Kabupaten Cilacap. Mantan Bupati Cilacap tersebut mendapatkan vonis hukuman pidana selama 7 tahun.

Total kerugian uang negara yang dikorupsi sejumlah 21 Milyar. Dengan total kerugian tersebut, terdakwa dikenakan uang denda sebesar 200 juta, dan uang pengganti sebesar 7,2 Milyar.⁵ Dilihat dari jumlah uang denda dan uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh terdakwa, dirasa tidak sebanding dengan total kerugian yang dilakukan oleh terdakwa.

Sesuai Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, untuk narapidana yang terkena tindak pidana korupsi bisa mendapatkan remisi jika yang bersangkutan wajib membayar uang denda dan uang pengganti yang telah tertuang di dalam petikan putusan.⁶ Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut mengenai pemberian remisi kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dengan menuangkan di dalam skripsi yang berjudul "PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CILACAP)"

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan
2. Apakah pemberian remisi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini sudah efektif?

III. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu mengembangkan pembahasan pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. Dalam memperoleh data primer dalam penelitian ini digunakan dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum kepada petugas di Lembaga

⁴ Tersedia pada website Tujuan-sasaran, <http://pkedungpane.wordpress.com>, diakses pada: 24 Mei 2014, pukul 14.10

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rafli Setiyo Wibowo selaku Kasibinadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap, pada tanggal 6 Juli 2022

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Priska selaku petugas lapas bidang pembinaan dan pendidikan narapidana lapas kelas II B Cilacap, pada tanggal 12 Mei 2022

⁷ Jhony Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm 295

Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, dan data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian diperoleh secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum, teori-teori, dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,⁸ melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁹

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap adalah peninggalan jaman Belanda pada tahun 1887, pada tahun 1985 dengan Keputusan Menteri Kehakiman No: M.04.PR.07.03. Tahun 1985 difungsikan sebagai Rutan Kelas IIB Cilacap, pada tanggal 16 April 2003 dengan Keputusan Menteri Kehakiman No: 05.PR.07.03 status Rutan diubah menjadi Lapas Kelas IIB Cilacap.

Tahun 2022 di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap terdapat warga binaan pemasyarakatan berjumlah 463 orang dan jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 57 orang. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap terdapat aktivitas bagi warga binaan pemasyarakatan seperti : pembinaan rohani, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan jasmani, penyuluhan hukum, Tim Pengamat Pemasyarakatan, kunjungan keluarag, dan pembinaan integrasi.

Terdapat pula program pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat agar mempunyai bekal keterampilan diberikan pembinaan kemandirian, seperti: pertukangan kayu, pembuatan kesed, kerajinan, perjahitan dan perikanan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi para narapidana untuk menjalani masa hukuman sesuai dengan tindak pidananya. Fungsi dari pemidaan itu sendiri tidak hanya untuk melaksanakan pembalasan kepada narapidana tetapi juga untuk membina narapidana agar menjadi lebih baik. Hal ini didasarkan pada salah satu teori tujuan pemidanaan yakni teori relatif. Muladi mengungkapkan bahwa dalam teori ini fungsi dari pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁰

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap telah melaksanakan proses pemberian remisi terhadap narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,

⁸ Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3, (2021): p. 138.

⁹ Rahmat Ramadhani, "Endless Agrarian Conflict in Malay Land", Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC), (2020): p. 258.

¹⁰ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, h 11

termasuk dalam pemberian remisi terpidana kasus korupsi. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap terdapat 12 terpidana kasus tindak pidana korupsi.¹¹

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian sistem pemidanaan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan perlu memperhatikan sisi kemanusiaan atau perlindungan HAM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan remisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹²

Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Perlindungan ini tidak memandang ras, suku, agama, etnik, status sosial, hingga status hukum, sehingga pemenuhan terhadap perlindungan hak ini haruslah menjadi sesuatu yang prioritas.¹³

Status hukum disini menentukan apakah warga negara tersebut merupakan terpidana atau bukan. Negara tidak boleh mengacuhkan apalagi meniadakan hak-hak terpidana sebagai warga negaranya, melainkan harus melindungi hak tersebut tanpa ada kecuali.¹⁴

Remisi adalah Hak setiap narapidana yang dilindungi dan diatur oleh Undang-undang, tanpa membedakan narapidana tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, perdagangan orang, terorisme dan lain sebagainya. Justru, dengan menghalangi atau menghambat narapidana mendapatkan remisi atau hak lain yang dapat diterimanya, hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹⁵

Remisi telah diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan remisi apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Khusus terpidana kasus korupsi juga harus memenuhi Pasal 34 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, remisi dibagi menjadi 3:

1. Remisi umum, dalam remisi ini diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus, remisi ini diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
3. Remisi tambahan, apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani masa pidana:
 - a) Berbuat jasa kepada negara;
 - b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rafli Setiyo Wibowo selaku Kasibinadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap, pada 24 Juni 2022

¹² Mosgan Situmorang, „Aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.04 h.375-394

¹³ Hamid Basyaib, 2006, *Membela Kebebasan Percakapan tentang demokrasi liberal*, Pustaka alvabet dan Freedom Institute, Jakarta, hlm 145.

¹⁴ YLBHI dan PSHK, 2007, *Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*, YLBHI, Jakarta, hlm.237.

¹⁵ Dimas Hario Wibowo, 2013, Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, *Unnes Law Jurnal* Vol.2, No 1

c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan .

Setiap narapidana berhak untuk mengajukan remisi, apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Dasar pemberian remisi tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,tetapi saat ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Syarat umum narapidana berhak mendapatkan remisi apabila:

1. Narapidana atau anak pidana berperilaku baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Mengikuti semua program kegiatan pembinaan secara baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sejak sebelum tanggal pemberian remisi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan remisi bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi yaitu :

1. Narapidana kasus tindak pidana korupsi harus menjalani 1/3 masa pidana atau pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Narapidana kasus tindak pidana korupsi wajib membayar uang denda yang telah tertuang di dalam petikan putusan.
3. Narapidana kasus tindak pidana korupsi wajib membayar uang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, terpidana kasus korupsi tidak perlu lagi mengajukan *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* adalah surat keterangan bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶

Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama, dimana yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan kesaksian penting tentang keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses peradilan.¹⁷

TABEL 1.0 Penerima Remisi Khusus Tahun 2022

No	Besarnya Remisi	Jumlah Narapidana
1	15 Hari	99 orang
2	1 Bulan	150 Orang
3	1 Bulan 15 Hari	16 Orang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Priska selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap

¹⁷ Desak Made Risa Sutiadewi dan Yohanes Usfunan, 2018, Perlindungan hukum terhadap whistle blower dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol.7, N0.2, hlm 3

4	2 Bulan	1 Orang
Jumlah		266 Orang

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap

TABEL 2.0 Penerima Remisi Khusus Tahun 2021

No	Besarnya Remisi	Jumlah Narapidana
1	15 Hari	124 orang
2	1 Bulan	29 Orang
3	1 Bulan 15 Hari	118 Orang
4	2 Bulan	1 Orang
Jumlah		272 Orang

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap

Berdasarkan tabel diatas , tahun 2022 penerima remisi berkurang, karena jumlah narapidana pada tahun 2022 juga berkurang. Artinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap telah berhasil melaksanakan pemberian remisi dari pembinaan narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Remisi khusus diatas diberikan pada Hari Raya Idul Fitri.

Dalam praktiknya, pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap diajukan berdasarkan jenis tindak pidana yang telah dilakukannya, untuk tindak pidana umum diusulkan dari kepala sub seksi registrasi melalui kepala bimbingan narapidana dan anak didik. Selanjutnya diajukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kepada kantor departemen hukum dan HAM. Surat keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

Untuk tindak pidana khusus yang diatur diusulkan dari kepala sub seksi registrasi melalui kepala bimbingan narapidana dan anak didik, selanjutnya diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Departemen Hukum dan perundang-undangan. Surat keputusan pemberian remisi tindak pidana khusus diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.¹⁸

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
 Praktek penyelenggaran penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam penelitian ini sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, salah satunya pemberian remisi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
- b. Faktor penegak hukum.

¹⁸ Hasil wawancara kepada Bapak Rafli Setiyo Wibowo selaku Kasibinadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, pada tanggal 10 Juli 2022

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 8.

- Pihak-pihak yang menerapkan hukum. Dalam penelitian ini pihak-pihak yang menerapkan hukum yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di dalam penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini diadakan pembinaan bagi para narapidana.
 - d. Faktor masyarakat
Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Di dalam penelitian ini, lingkungan masyarakat berperan penting setelah narapidana bebas dan diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat.
 - e. Faktor kebudayaan.
Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

2. Pemberian remisi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini belum efektif.

Peraturan perundang-undangan saat ini tentang pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi sangat rentan disalahgunakan oleh pelaku korupsi. Peraturan perundang-undangan tentang pemberian remisi kepada koruptor dinilai belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi (koruptor).

Remisi cenderung dihitung sebagai pengurangan masa hukuman secara otomatis. Selain pemberian remisi tidak efektif, dalam beberapa kasus pemberian remisi sarat korupsi oleh oknum yang terlibat dalam proses pemberian remisi.²⁰

Semakin mudah persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi membuat jumlah angka korupsi di Indonesia tidak berkurang. Apabila melihat salah satu syarat tambahan pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi mengenai wajib membayar denda dan uang pengganti, besarnya denda dan uang pengganti tidak sebanding dengan hasil uang korupsi yang didapatkan oleh para koruptor.

Penghapusan *Justice Collaborator* (surat keterangan bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 juga dinilai tidak efektif kepada para koruptor.

Kemudahan mendapatkan remisi bagi terpidana kasus korupsi sudah dipastikan tidak efektif bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Banyak kontroversi yang terjadi dikalangan masyarakat terkait pemberian remisi untuk terpidana kasus korupsi.

Jhon Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu

²⁰ Rio Christiawan, 2019, 31 Januari, Perkara Remisi 77 Bulan, *Koran tempo*, hal 11.

ditandai dengan kebebasan itu juga kebebasan harus mendapatkan prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.²¹

Kenyataan politik keadilan di Indonesia amat rentan terhadap penyelewengan. Pembungkaman partisipasi publik telah melemahkan kontrol terhadap pemerintahan. Akibatnya, korupsi merajalela dan rakyat kecil ditelantarkan dan semakin melarat.

Sebagai contoh salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, yaitu kasus yang menjerat mantan Bupati Kabupaten Cilacap dengan inisial PY. PY merupakan Bupati Kabupaten Cilacap Periode 2004-2009. Mantan Bupati Cilacap di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan sejumlah tindak pidana korupsi, seperti penyimpangan dana pembayaran retribusi Pelindo, dana insentif pajak bumi dan bangunan, dana operasional koordinasi pengendalian pendapatan daerah serta penyimpangan dana alokasi khusus bidang kesehatan. Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa PY dengan hukuman penjara selama 9 tahun, denda sebesar 200 juta, dan uang pengganti sebesar 14,1 Miliar. Tetapi terdakwa PY mengajukan banding dan banding tersebut diterima sehingga hukuman terdakwa PY menjadi 7 tahun hukuman penjara, denda sebesar 200 juta, dan uang pengganti sebesar 7,2 Miliar.

Dapat dilihat dari kasus tersebut, peraturan perundang-undangan saat ini belum efektif bagi terdakwa PY, karena terdakwa telah mampu membayar lunas semua uang denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan jumlahnya. Besarnya uang denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan besarnya jumlah dari total kerugian yang telah dilakukannya.

Pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya diberikan seberat-beratnya tanpa perlu mendapatkan remisi. Karena para pelaku tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara dengan jumlah besar yang berdampak juga bagi jutaan warga negara, sehingga seharusnya para pelaku tindak pidana korupsi tidak diperlakukan istimewa dengan adanya pemberian remisi. Pemerintah memiliki peran penting dengan bersikap secara tegas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena pembinaan terhadap terpidana kasus koruptor yang diharapkan dapat memberikan jera tidak berjalan secara efektif di dalam kehidupan yang nyata. Dapat diingat kembali bahwa dalam hal pemasyarakatan tugas pemerintah adalah melakukan pembinaan.

Berbagai jenis pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak akan memberikan efek jera apabila terjadi pengurangan masa pidana yang diberikan kepada terpidana tindak pidana korupsi. Ketika masa pidana dikurangi secara terus-terusan, tentu saja secara logis mereka akan berfikir bahwa kejahatan sejahatt apapun yang dilakukan dan berfikiran jika melakukan kejahatan para pelaku tindak pidana korupsi akan mendapatkan remisi.

V. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, telah melaksanakan dan memenuhi hak-hak narapidana, salah satu hak narapidana itu sendiri yaitu hak dalam pemberian remisi, tidak terkecuali pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Dalam pemberian remisi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf i. Peraturan mengenai pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana tindak

²¹ Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 218

pidana kasus korupsi itu sendiri dijelaskan pada Pasal 34 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Tetapi syarat dalam pengetatan pemberian remisi bagi terpidana tindak kasus korupsi dirasa tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, maka dalam syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi terpidana tindak pidana kasus korupsi telah disesuaikan kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Pada tahun 2022 ini terdapat 12 narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap.

Dalam peraturan perundang-undangan yang dipakai saat ini tentang pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana kasus korupsi, dinilai belum efektif. Karena syarat yang ditetapkan semakin mudah untuk mendapatkan remisi bagi para koruptor. Terlebih dengan dihapusnya *Justice Collaborator*, menjadikan penyidik tidak dapat mengkupas secara tuntas tentang siapa saja pelaku yang ikut tergabung dalam pelaksanaan tindak korupsi tersebut, karena sudah dipastikan pelaku pelaksanaan korupsi lebih dari satu orang.

VI. SARAN

Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang dalam mengurus tentang pemberian remisi harus lebih cermat dan tegas, agar tidak menimbulkan rasa iri bagi narapidana satu dengan yang lainnya. Karena seluruh narapidana memiliki hak yang sama terkait pemberian remisi, terkecuali ada syarat khusus bagi terpidana kejahatan yang luar biasa salah satunya tindak pidana korupsi.

Pemerintah yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan harus lebih tegas terlebih khusus tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang telah merugikan negara dan masyarakat banyak. Agar angka kasus korupsi di Indonesia semakin menurun dan warga negara Indonesia yang lainnya tidak berani melakukan kejahatan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2005). *Pemidanaan, pidana dan tindakan dalam rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam.
- Basyaib, H. (2006). *Membela kebebasan percakapan tentang demokrasi liberal*. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute.
- Desak Made Risa Sutiadewi, Yohanes Usfunan, 2018, "Perlindungan hukum terhadap whistle blower dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol.7, No.2, hlm 3.
- Diakses dari <http://gatotgoeish.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsi-teroris-dannarkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/>, pada tanggal 09 Mei 2012
- Dimas Hario Wibowo, 2013, Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, *Unnes Law Jurnal* Vol.2, No 1
- Erwin, M. (2011). *Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Gatot Goei, Kebijakan Remisi Bagi Kejahatan Korupsi, Teroris, dan Narkotika : Suatu Kajian Hukum dan HAM,
- Herdiansyah Amanu dan Adil, 2021, Analisis opini publik tentang pemberian remisi kepada para narapidana koruptor, *Jurnal Balayudha* Vol.1 No. 1, Februari 2021, hlm.09-25

- Jhony Ibrahim,(2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- Mosgan Situmorang, „Aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.04 h.375-394
- Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi seluruh warga binaan binaan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan itu sendiri memperketat pemberian remisi kepada narapidana tiga jenis kejahatan luar biasa, yakni narkoba, korupsi, dan terorisme
- PSHK, Y. (2007). *Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*. Jakarta: YLBHI.
- Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, “The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes”, *IJRS: International Journal Reglement & Society*, Vol. 2, No. 3, (2021): p. 138.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tersedia pada website : Tujuan-sasaran,<http://pkedungpane.wordpress.com>, diakses pada:24 Mei 2014, pukul 14.10
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- UUD 1945
- Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Priska selaku Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cilacap
- Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rafli Setiyo Wibowo selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cilacap
- Yosua Hasudungan Wilbur, 2021, Kepastian hukum terhadap justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia dalam putusan pengadilan tinggi jakarta nomor 5/pid.sus-tpk/2018/ptdki,*Jurnal Hukum Adigama Vol.4*, No. 1